

Perkembangan Resi Gudang di Indonesia (Studi Komparasi Negara Turki dan Afrika)

Arlin Rosiasna, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: arlinr313@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Sistem resi gudang merupakan instrumen penting dalam mendukung tata niaga komoditas, khususnya bagi petani dan pelaku usaha mikro di sektor agrikultur. Di Indonesia, implementasi resi gudang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang bertujuan memberikan akses pembiayaan dan meningkatkan posisi tawar produsen komoditas. Namun, perkembangan implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, serta kurang optimalnya integrasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, disertai studi komparasi terhadap praktik resi gudang di Turki dan beberapa negara Afrika, seperti Kenya dan Ethiopia. Turki berhasil mengembangkan sistem resi gudang melalui digitalisasi, integrasi dengan pasar komoditas, dan dukungan kebijakan yang kuat. Sementara itu, negara-negara Afrika menunjukkan dinamika yang beragam, dengan beberapa di antaranya mulai mengadopsi model serupa untuk mendukung ketahanan pangan dan inklusi keuangan. Studi ini menemukan bahwa keberhasilan sistem resi gudang sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, infrastruktur, dan edukasi kepada pemangku

kepentingan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional tersebut guna mempercepat penguatan resi gudang sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat dan stabilisasi pasar komoditas.

Kata kunci: resi gudang, Indonesia, Turki, Afrika

PENDAHULUAN

Sistem resi gudang adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu produk atau komoditas. Dalam sistem ini, suatu produk atau komoditas disimpan dalam gudang dan pemilik produk atau komoditas tersebut menerima sertifikat yang mewakili jumlah produk atau komoditas yang disimpan di gudang. Sertifikat ini dapat diperjualbelikan di pasar komoditas dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit dari bank.

Di Indonesia, sistem resi gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perdagangan Komoditi. Di bawah undang-undang ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sistem resi gudang di Indonesia telah berjalan selama beberapa tahun dan terbukti efektif dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas di Indonesia.

Perbandingan antara sistem resi gudang di Indonesia dengan di berbagai negara dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor, seperti peraturan yang mengatur sistem resi gudang, pihak yang bertanggung jawab atas operasional sistem, jenis komoditas yang disimpan, dan efektivitas dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas. Dalam perbandingan tersebut, dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem resi gudang di setiap negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem resi gudang adalah suatu mekanisme pembiayaan dan perdagangan komoditas yang memungkinkan pemilik komoditas untuk menyimpan hasil produksinya di gudang

yang terakreditasi, dan sebagai gantinya mendapatkan dokumen bukti penyimpanan (resi gudang). Dokumen ini dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Konsep ini bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada petani atau pelaku usaha dalam memilih waktu penjualan yang lebih menguntungkan, sekaligus membuka akses pembiayaan dengan agunan non-konvensional.

Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*)

Dalam studi komparatif antara Indonesia, Turki, dan beberapa negara Afrika, digunakan teori perbandingan hukum untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem resi gudang dari aspek regulasi, kelembagaan, dan praktik pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi model kebijakan yang efektif dan relevan untuk diadaptasi di konteks nasional.

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, perbandingan hukum dilakukan dengan memperhatikan functionality (fungsi hukum dalam masyarakat), context (kondisi sosial-ekonomi dan politik), dan legal transplants (kemungkinan adopsi aturan dari negara lain).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normative merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak melihat hukum sebagai gejala sosial (sosiologis), tetapi sebagai sistem norma yang tersusun secara logis dan sistematis. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta atau data hukum dan non-hukum secara sistematis, kemudian mengkaitkannya dengan teori dan norma hukum yang berlaku.

Perkembangan Resi Gudang di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait resi gudang, termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyimpanan Komoditas Beras dalam Gudang yang Diakui dan Penggunaan Resi Gudang. Regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penggunaan resi gudang sebagai instrumen keuangan yang dapat memfasilitasi perdagangan komoditas.

Selama 16 tahun berlangsungnya SRG di Indonesia, sistem ini telah diimplementasikan di berbagai daerah di seluruh negeri. Berdasarkan laporan dan data yang ada, SRG telah memberikan dampak positif terhadap para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Penggunaan SRG dengan pola tunda jual dan pembiayaan telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani, yang pada awalnya dimulai di beberapa kabupaten seperti Indramayu, Jombang, Gowa, dan Banyumas. Selain itu, SRG juga telah mengalami perluasan implementasi hingga saat ini. Dari data yang tersedia, SRG telah diterapkan di 106 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Dalam perkembangannya, SRG juga terus mengalami peningkatan dalam hal nilai resi gudang yang terbit setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya kepercayaan dan keberlanjutan penggunaan sistem ini oleh para pelaku usaha. SRG telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam mengelola stok komoditas dan meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan.¹²⁹

¹²⁹ Bappebti. (2022). Buletin Bappebti Edisi 233. Jakarta: Tim Redaksi Bappebti.

Sistem Resi Gudang di Indonesia ini yang masih tergolong baru ini telah menunjukkan perkembangan yang positif sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga terus melakukan penyempurnaan regulasi, peningkatan infrastruktur gudang, serta memberikan insentif kepada para pelaku usaha guna mendukung pengembangan dan penggunaan SRG sebagai instrumen yang efektif dalam pengelolaan komoditas dan pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan di Indonesia.

Tujuan Dibuatnya Regulasi Resi Gudang

Berdasarkan konsideran dan pertimbangan dalam Undang- Undang Resi Gudang, dijelaskan bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks efisiensi dan keberlanjutan dalam produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pengimplementasian Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Sistem Resi Gudang (SRG) dihadirkan sebagai solusi bagi petani untuk melakukan tunda jual, yang memungkinkan mereka untuk menyimpan hasil pertanian mereka dalam rangka menunggu harga komoditas yang stabil atau mengalami kenaikan. Dengan menggunakan SRG, petani memiliki kesempatan untuk memperoleh perbedaan antara peningkatan harga jual yang sebelumnya hanya diperoleh oleh pedagang atau pihak intermediary. Dalam hal ini, SRG menjadi fasilitas yang memberikan keuntungan bagi petani dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan

mereka dan memberikan akses yang lebih adil dalam perdagangan komoditas.¹³⁰

Fasilitas – fasilitas tersebut tak lain juga diberikan kepada pengguna SRG seperti kredit ketahanan pangan, kredit usaha rakyat, dan kredit penguatan modal usaha kelompok, SRG telah menjadi alternatif pembiayaan yang dapat dipilih. Dengan menggunakan SRG, para petani dan pelaku usaha memiliki opsi tambahan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan pertanian atau usaha mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas dan pilihan yang lebih luas dalam memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk melalui SRG yang dapat membantu mereka dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas dan mengoptimalkan nilai jual hasil produksi mereka.¹³¹

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Sistem Resi Gudang (SRG) memberikan manfaat seperti dapat menjadi sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan resi gudang dapat menjadi sarana alternatif bagi petani, produsen, dan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Regulasi resi gudang juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem penyimpanan komoditas dalam gudang yang diakui oleh pemerintah. Dengan adanya standar operasional dan pengawasan yang ketat, diharapkan resi gudang dapat memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan komoditas yang disimpan.

Regulasi resi gudang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perdagangan komoditas.

¹³⁰ Suryani, E., & Anugerah, I. S. (2016). Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan.

¹³¹ Rahayu, L. (2015). Aksesibilitas petani bawah merah terhadap lembaga keuangan mikro sebagai sumber pembiayaan. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(1), 52–60.

Melalui regulasi yang jelas mengenai tata cara penerbitan, pengelolaan, dan perdagangan resi gudang, diharapkan dapat mengurangi risiko praktik yang tidak sehat atau tidak transparan dalam perdagangan komoditas. Dengan menggunakan resi gudang, diharapkan petani, produsen, dan pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah komoditas yang mereka hasilkan. Regulasi resi gudang dapat memberikan insentif bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pengelolaan komoditas guna meningkatkan nilai jual dan daya saing di pasar. Regulasi resi gudang juga dapat membantu meningkatkan keberlanjutan sektor komoditas, seperti melalui pengelolaan stok komoditas yang lebih efisien, pengendalian harga dan pasokan, serta pengurangan risiko kerugian akibat fluktuasi harga komoditas.

Pihak yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang di Indonesia

Sistem resi gudang di Indonesia melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam pengoperasian dan pengawasannya. Pihak-pihak tersebut diantaranya: Kementerian Perdagangan (Kemendag), Melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2019, Kemendag menetapkan kebijakan dan regulasi terkait sistem resi Gudang. Selanjutnya Badan Urusan Logistik (BULOG), BULOG berperan penting dalam sistem resi gudang sebagai penyimpan bahan pangan dalam gudang-gudang yang terdaftar dalam sistem, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39/2014. Lalu Lembaga Penyimpanan dan Penjualan Berjangka Komoditi (LP2B) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2019 LP2B memiliki tugas mendaftarkan gudang yang memenuhi syarat, memfasilitasi transaksi jual beli komoditas dengan menggunakan resi gudang, serta mengawasi kegiatan di gudang yang terdaftar. Gudang gudang yang Terdaftar, Gudang-gudang ini harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh LP2B,

sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2019. Petani, Produsen, dan Pemilik Komoditas, mereka dapat menggunakan resi gudang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan atau menjual komoditas secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2019. Terakhir adalah Lembaga Keuangan, mereka dapat memberikan pembiayaan kepada para pemilik komoditas dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2019.

Kelemahan Sistem Resi Gudang di Indonesia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Malia, Nurjaya dan Yusup, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia. Satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai dalam mengelola SRG. Selain itu, pemasaran produk yang terbatas dan sosialisasi yang belum optimal juga menjadi kendala dalam pengembangan SRG. Selain itu, kurangnya penghargaan bagi pekerja yang giat serta ketiadaan divisi penelitian dan pengembangan juga menjadi tantangan dalam pengembangan SRG di Indonesia.¹³² Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi dapat diimplementasikan oleh pihak internal. Pertama, meningkatkan SDM melalui pelatihan dan pendidikan agar pengelolaan SRG dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kedua, memperluas pemasaran dengan menggali potensi pasar yang lebih luas dan melakukan kampanye pemasaran yang efektif. Ketiga, meningkatkan sosialisasi kepada petani dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi petani dalam mengelola SRG.

¹³² Malia, R., Nurjaya, N., & Yusup, I. M. (2021). Strategi Pengembangan Sistem Resi Gudang Warungondang Kabupaten Cianjur. *AGRITA (AGri)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35194/agri.v3i1.1442>

Keempat, memberikan penghargaan kepada pekerja yang giat untuk memberikan insentif dan motivasi yang lebih besar dalam pengelolaan SRG yang baik. Dan kelima, membentuk divisi penelitian dan pengembangan dalam SRG untuk melakukan inovasi dan riset dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan SRG dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam penelitiannya, Satriyo juga menyatakan bahwa kelemahan lain dari sistem Resi Gudang adalah anggapan petani bahwa sistem ini cukup kompleks dalam pelaksanaannya oleh mereka.¹³³ Dikarenakan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang (SRG) dan prosedur yang kompleks, sistem ini mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan situasi kelembagaan petani, kelompok tani, atau gapoktan yang belum siap. Kondisi ini dapat membuat SRG sulit diakses oleh petani dan lebih banyak dimanfaatkan oleh pedagang grosir atau perantara. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan prosedur agar SRG dapat lebih mudah dimanfaatkan oleh petani. Dalam hal ini, peran penyuluh pertanian atau pihak terkait lainnya juga dapat ditingkatkan dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi yang lebih optimal kepada petani. Dengan demikian, diharapkan petani dapat memahami manfaat serta cara penggunaan SRG dengan lebih baik, sehingga sistem ini dapat benar-benar memberikan solusi bagi petani dalam menghadapi permasalahan pemasaran dan pembiayaan hasil pertanian mereka.

Kelembagaan Dalam Sistem Resi Gudang

¹³³ Satriyo, A. B. (2014). Pelaksanaan Pembinaan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah*.

Badan pengawas atau lembaga pengawasan yang independen sangat diperlukan dalam sistem Resi Gudang ini. Keberadaan badan pengawas dapat membantu memastikan keberlanjutan dan transparansi pelaksanaan SRG, serta melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti petani, pengelola gudang, pemasar, dan konsumen. Badan pengawas ini dapat bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi SRG, memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan, serta menindaklanjuti adanya pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya badan pengawas yang independen, diharapkan sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lebih akuntabel, adil, dan memberikan keuntungan maksimal kepada seluruh pihak yang terlibat. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap implementasi dari sistem resi gudang (SRG). Sebelum sebuah gudang dapat dijadikan sebagai gudang SRG dan menjadi pengelola gudang SRG, memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan rekomendasi dari Dinas Perdagangan daerah sebelumnya. Dinas Perdagangan juga berperan sebagai perpanjangan tangan Bappebti dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola gudang SRG. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SRG berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.¹³⁴

Lembaga Jaminan Resi Gudang yang memberikan Hak Jaminan atas Resi Gudang, sebagai salah satu komponen dalam sistem resi gudang, berperan sebagai fasilitator dalam mendukung kegiatan usaha dan memberikan kepastian

¹³⁴ Fachruddin, A., & Rahayu, L. (2017). Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul.

hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹³⁵ Lembaga ini memiliki peran yang signifikan dalam memberikan jaminan atas resi gudang sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya lembaga jaminan ini, para pemilik komoditas yang disimpan dalam gudang SRG dapat merasa lebih aman dan terjamin terhadap kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, lembaga jaminan resi gudang juga berfungsi sebagai penyedia fasilitas pembiayaan yang dapat membantu pelaku usaha dalam memperoleh modal kerja atau pembiayaan yang diperlukan. Melalui hak jaminan atas resi gudang, lembaga ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sistem resi gudang sebagai suatu instrumen pembiayaan yang dapat diandalkan.

Resi Gudang di Dunia

Asal usul pasar berjangka komoditas modern dan resi gudang terletak pada perkembangan pasar komoditas Amerika Utara dan Selatan pada pertengahan abad ke-19. Hingga pertengahan 1990-an, ada selusin perdagangan berjangka Comex dan opsi untuk komoditas pertanian di Amerika Utara Bersama dengan beberapa jaringan lelang dan bursa regional.¹³⁶

Commodity Exchange (Comex) adalah pasar berjangka dan merupakan platform terbesar dan menjadi salah satu opsi dalam perdagangan logam. Salah satu bentuk logam yaitu timah di Indonesia merupakan satu dari beberapa barang yang menjadi syarat barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa secara historis Comex sering berkembang secara paralel dengan Sistem Resi Gudang,

¹³⁵ Usanti, T. P., (2014). Hak jaminan atas resi gudang dalam perspektif hukum jaminan. XIX(3), 166–177.

¹³⁶ Free, T H E, and Trade Delusion. 2018. TRADE AND DEVELOPMENT.

yang membantu merangsang permintaan dari offtaker untuk kontrak standar yang diperdagangkan oleh Comex, sembari menyediakan pembiayaan yang meningkatkan volume yang diperdagangkan.

Berbeda dengan negara lain harga logam sangat berpengaruh dalam beberapa negara karena harga logam sendiri memiliki korelasi negatif dengan indeks dollar AS. Hal tersebut tentu berpengaruh dalam regulasi pengaturan hukum Sistem Resi Gudang di berbagai negara. Kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat bersama dengan volume perdagangan yang substansial merupakan prasyarat untuk pengembangan Sistem Resi Gudang.

Kesamaan latar belakang Sistem Resi Gudang di Indonesia dan beberapa negara lainnya.

Beberapa negara khususnya dengan negara yang memiliki potensi agrikultural tinggi seperti beberapa negara di Afrika dan Eropa memiliki beberapa permasalahan ekonomi. Upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan dalam hal proyek maupun program membantu masyarakat khususnya petani dalam aspek sumber daya dan meningkatkan kualitas produk.

Negara-negara di Afrika menunjukkan keberhasilannya dalam menanggulangi kondisi perdagangan salah satunya dengan meluncurkan kebijakan program Sistem Resi Gudang. Selain itu beberapa negara di Eropa seperti Slovakia, Polandia dan Turki juga berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, peningkatan kualitas teknologi dan juga memotivasi petani dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produk dalam perdagangan komoditas pertanian dan juga memberikan manfaat kepada berbagai pihak lain yang terlibat dalam sistem ini.

Afrika menghapus sistem pemasaran terkontrol untuk memasarkan produknya dan menggantinya dengan Commodity Exchange sebagai solusi alternatif lain pada

tahun 1990-an. Hal tersebut dikarenakan Afrika mengalami ketertinggalan jauh dengan rekan- rekannya di dunia barat dalam produksi komersial pertanian dasar. Lembaga yang menaungi program tersebut adalah The Agricultural Commodity Exchange for Africa (ACE) yang bertempat di Malawi sejak tahun 2005, ACE bertahan dan terus tumbuh dan telah mencapai titik dimana ia hamper secara komersial menerapkan dan meluncurkan Sistem Resi Gudang.¹³⁷

Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional Turki. Agroindustri, yang memanfaatkan produksi dalam negeri sebagai konsekuensi dari kontribusinya terhadap sektor pertanian, mempekerjakan banyak orang dan memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi industri manufaktur. Salah satu masalah krusial yang terlihat dalam integrasi industri dan pertanian adalah ketidakmampuan untuk memasok bahan baku pada waktu yang diinginkan dan pada tingkat yang memadai. Pada titik ini, tidak boleh diabaikan bahwa jumlah bahan baku yang cukup untuk industri dapat diperoleh melalui sistem resi gudang. Oleh karena itu, fungsi sistem resi gudang dalam menyediakan bahan baku yang cukup bagi agroindustri tidak boleh diabaikan.¹³⁸

Sistem resi gudang di Turki dioperasikan oleh Bursa Komoditi Istanbul (Istanbul Ticaret Borsasi - ITB) yang berfungsi sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat resi gudang. Sertifikat resi gudang ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai bukti kepemilikan atas produk yang disimpan, sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit, dan sebagai alat perdagangan di bursa komoditi. Selain itu, pemerintah Turki juga memberikan insentif bagi para petani dan pengusaha untuk menggunakan sistem resi gudang.

¹³⁷ Economics, Applied, and Digital Library. n.d. "This Document Is Discoverable and Free to Researchers across the Globe Due to the Work of AgEcon Search. Help Ensure Our Sustainability."

¹³⁸ Products, F O R Agro-food. 2014. "Derleme Review" 29 (3): 240-47. <https://doi.org/10.7161/anajas.2014.29.3.240-247>.

Salah satu insentif tersebut adalah pembebasan pajak atas bunga kredit yang diterima oleh petani atau pengusaha yang menggunakan sertifikat resi gudang sebagai jaminan. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam hal penyediaan infrastruktur dan fasilitas gudang. Tujuan dari kebijakan resi gudang di Turki adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian yang dihasilkan, meningkatkan akses petani dan pengusaha ke pasar keuangan, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan komoditas.

Resi Gudang di Afrika

Program Sistem Resi Gudang telah terbukti memberikan dampak positif terhadap perdagangan di berbagai negara di Afrika, seperti yang tercatat dalam data yang diperoleh dari konferensi Warehouse Receipt System (WRS) di Amsterdam pada tanggal 9-11 Juli 2001.¹³⁹(Atmaja & Saputro, 2020) Di banyak negara berkembang, Sistem Resi Gudang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani dan pedagang, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perdagangan komoditas, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan kualitas produk pertanian. Selain itu, Sistem Resi Gudang juga telah membantu memperkuat hubungan antara petani dan pasar, memperkuat rantai pasok pertanian, dan meningkatkan daya saing produk ekspor. Implementasi Sistem Resi Gudang di negara-negara berkembang telah terbukti sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, seperti petani, pedagang, dan investor. Ghana juga telah mengadopsi Sistem Resi Gudang sebagai solusi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi

¹³⁹ Atmaja, R. F. B., & Saputro, S. H. (2020). Prospek Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lada. 4(1), 1–7.

petani dan meningkatkan kualitas produk pertanian. Sistem ini telah membantu dalam memperkuat rantai pasok pertanian dan meningkatkan daya saing produk ekspor Ghana.¹⁴⁰ Melalui Sistem Resi Gudang, petani di Ghana dapat menggunakan resi gudang sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini membantu petani untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk membeli input pertanian, seperti benih, pupuk, dan pestisida, serta untuk mengelola panen dan menjaga komoditas yang disimpan dalam gudang. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, petani di Ghana dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka, serta mengurangi risiko kekurangan modal. Selain itu, implementasi Sistem Resi Gudang juga telah membantu meningkatkan kualitas produk pertanian di Ghana. Dengan adanya sistem penyimpanan yang teratur dan pengawasan yang ketat atas komoditas yang disimpan dalam gudang, petani dapat menjaga kualitas produk mereka sepanjang rantai pasok, mulai dari panen hingga distribusi. Produk pertanian yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Ghana di pasar internasional, sehingga memberikan peluang yang lebih baik bagi petani untuk memperoleh harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.

Resi Gudang di Turki

Resi Gudang di Turki (Warehouse Receipt System) adalah suatu sistem yang memungkinkan para petani dan pedagang untuk memperoleh akses ke pasar keuangan melalui penggunaan komoditas yang mereka simpan di gudang sebagai jaminan. Dalam sistem ini, pemilik

¹⁴⁰ Onumah, G. (2010). Implementing warehouse receipt systems in Africa potential and challenges. Fourth African Agricultural Markets Program Policy Symposium, Lilongwe, Malawi. Retrieved from [Http://Fsg.Afre.Msu.Edu/Aamp.Citeseer](http://Fsg.Afre.Msu.Edu/Aamp.Citeseer).

komoditas dapat mengeluarkan sertifikat resi gudang dari pihak penyimpan gudang yang menunjukkan jumlah dan kualitas komoditas yang disimpan. Sertifikat ini dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan atau untuk melakukan perdagangan komoditas di pasar berjangka. Di Turki, kebijakan resi gudang diatur oleh Undang-Undang No. 5300 tentang Perdagangan Komoditas dan Bursa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pendirian, pengoperasian, dan pengawasan sistem resi gudang di Turki.

Sistem resi gudang di Turki dioperasikan oleh Bursa Komoditi Istanbul (Istanbul Ticaret Borsasi - ITB) yang berfungsi sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat resi gudang. Sertifikat resi gudang ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai bukti kepemilikan atas produk yang disimpan, sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit, dan sebagai alat perdagangan di bursa komoditi. Selain itu, pemerintah Turki juga memberikan insentif bagi para petani dan pengusaha untuk menggunakan sistem resi gudang. Salah satu insentif tersebut adalah pembebasan pajak atas bunga kredit yang diterima oleh petani atau pengusaha yang menggunakan sertifikat resi gudang sebagai jaminan. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam hal penyediaan infrastruktur dan fasilitas gudang. Tujuan dari kebijakan resi gudang di Turki adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian yang dihasilkan, meningkatkan akses petani dan pengusaha ke pasar keuangan, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan komoditas.¹⁴¹

Pihak yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang di Afrika

Sistem resi gudang di Afrika melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam operasional dan pengawasan. Meskipun

¹⁴¹ Faculty, Agricultural. 2017. "The Warehouse Receipt System in Terms of Olive Oil Producers in Turkey," 45–52.

setiap negara di Afrika dapat memiliki struktur yang sedikit berbeda, berikut adalah beberapa pihak umum yang terlibat dalam sistem resi gudang di Afrika: Pemerintah berperan menetapkan kebijakan, peraturan, dan undang-undang terkait resi gudang serta mengawasi implementasinya. Pihak selanjutnya adalah Lembaga Keuangan: Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau lembaga pembiayaan di Afrika dapat memberikan pembiayaan, jaminan, atau asuransi kepada pemilik komoditas yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan. Lalu, Lembaga Penyimpanan bertanggung jawab atas pengelolaan gudang, pemeliharaan kondisi penyimpanan yang tepat, dan pengawasan keamanan komoditas yang disimpan. Selanjutnya, para Petani, Produsen, dan Pemilik Komoditas. Mereka dapat menggunakan resi gudang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan, menjual komoditas secara bertahap, atau mengelola risiko pasca-panen. Terakhir adalah Lembaga Pengawas, di beberapa negara terdapat lembaga pengawas atau regulator yang bertugas mengawasi sistem resi gudang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Perbandingan Sistem Resi Gudang Indonesia, Afrika dan Turki

Sistem resi gudang di Indonesia, Afrika, dan Turki memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa perbedaan tersebut beserta penjelasannya:

- Regulasi dan pengawasan Di Indonesia, sistem resi gudang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 tahun 2015 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Regulasi ini mengatur tentang tata cara penerbitan, pengelolaan, dan pengawasan sertifikat resi gudang. Di Afrika, pengaturan tentang sistem resi gudang berbeda-beda di setiap negaranya. Namun, umumnya diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi

dan keamanan dalam perdagangan komoditas. Di Turki, sistem resi gudang diatur oleh Undang-Undang No. 5300 tentang Perdagangan Komoditas dan Bursa.

- Penyimpanan dan pengelolaan Di Indonesia, sistem resi gudang dikelola oleh 12 lembaga resmi bernama Lembaga Penyimpanan dan Penjaminan Produk (LP3) yang dimiliki oleh pemerintah. LP3 bertanggung jawab untuk mengelola gudang, menerbitkan sertifikat resi gudang, dan memastikan keamanan produk yang disimpan di dalam gudang. Di Afrika, sistem resi gudang umumnya dikelola oleh perusahaan swasta atau koperasi. Sedangkan di Turki, sistem resi gudang dikelola oleh bursa komoditi yang terdaftar secara resmi.

- Penggunaan sertifikat resi gudang Di Indonesia, sertifikat resi gudang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara menjaminkan produk yang disimpan di dalam gudang. Sertifikat tersebut juga dapat diperjualbelikan di bursa komoditi. Di Afrika, sertifikat resi gudang digunakan sebagai jaminan kualitas dan kuantitas produk yang akan dijual. Sementara itu, di Turki, sertifikat resi gudang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dan sebagai bukti kepemilikan atas produk.

- Komoditas yang disimpan Di Indonesia, sistem resi gudang digunakan untuk menyimpan berbagai macam komoditas seperti padi, jagung, kedelai, dan kopi. Di Afrika, komoditas yang disimpan di dalam sistem resi gudang umumnya adalah biji-bijian dan kacang-kacangan. Sedangkan di Turki, sistem resi gudang digunakan untuk menyimpan buah-buahan dan sayuran.

SIMPULAN

Berdasarkan artikel yang membahas perbandingan resi gudang di Indonesia, Afrika, dan Turki, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketiga negara tersebut memiliki sistem resi gudang yang serupa dalam hal pengaturan dan pengelolaan, namun terdapat perbedaan signifikan dalam

implementasinya. Di Indonesia, sistem resi gudang diperkenalkan pada tahun 2011 dan terus mengalami perkembangan sejak saat itu. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi seperti kurangnya infrastruktur dan masih minimnya kesadaran petani akan manfaat dari resi gudang. Sementara itu, di Afrika, sistem resi gudang telah berjalan sejak tahun 2005 dan telah memberikan dampak positif bagi petani dalam meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan harga jualnya. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya modal dan kepercayaan dari petani terhadap sistem resi gudang. Di Turki, sistem resi gudang telah berjalan sejak tahun 1980-an dan dianggap sebagai salah satu sistem yang paling sukses di dunia. Pemerintah turki telah memberikan dukungan besar-besaran dengan memberikan insentif pajak dan bunga rendah untuk mendorong petani menggunakan sistem ini. Namun, permasalahan masih muncul dalam hal regulasi dan pengawasan terhadap penjualan produk. Secara keseluruhan, meskipun sistem resi gudang di Indonesia, Afrika, dan Turki sama-sama memiliki tujuan untuk membantu petani meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan harga jualnya, namun masih ada tantangan dan perbedaan yang harus diatasi dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, R. F. B., & Saputro, S. H. (2020). Prospek Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lada. *4*(1), 1–7.
- Bappebti. (2022). *Buletin Bappebti Edisi 233*. Tim Redaksi Bappebti.
- Coulter, J., & Onumah, G. (2002). The Role of Warehouse Receipt Systems In Enhanced Commodity Marketing And Rural Livelihoods In Africa. *Food Policy, 27*(4), 319–337.
- Economics, A., & Digital Library. (n.d.). *This Document Is Discoverable And Free To Researchers Across The*

- Globe Due To The Work Of AgEcon Search. Help Ensure Our Sustainability.*
- Fachruddin, A., & Rahayu, L. (2017). Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Bantul. Faculty, A. (2017). The Warehouse Receipt System In Terms Of Olive Oil Producers In Turkey. 45–52.
- Free, T. H. E., & Trade Delusion. (2018). *Trade And Development.*
- Malia, R., Nurjaya, N., & Yusup, I. M. (2021). Strategi Pengembangan Sistem Resi Gudang Warungkondang Kabupaten Cianjur. *AGRITA (AGri)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35194/agri.v3i1.1442>
- Onumah, G. (2010). *Implementing Warehouse Receipt Systems In Africa Potential And Challenges.* Fourth African Agricultural Markets Program Policy Symposium, Lilongwe, Malawi. Retrieved from <Http://Fsg. Afre. Msu. Edu/Aamp>. Citeseer.
- Products, F. O. R. A. (2014). *Derleme Review.* 29(3), 240–247.
- Rahayu, L. (2015). Aksesibilitas Petani Bawang Merah Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sumber Pembiayaan. *AGRARIS: Journal of Agribusiness And Rural Development Research*, 1(1), 52–60.
- Satriyo, A. B. (2014). Pelaksanaan Pembinaan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah.*
- Suryani, E., & Anugerah, I. S. (2016). *Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan.*
- Usanti, T. P., Hukum, F., & Airlangga, U. (2014). Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *XIX(3)*, 166–177.